



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

Abd. Rasyid, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Botteng Desa Botteng Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 14 Mei 2020 dibawah Register Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mam telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Rosmiati, S. Pd. I di Botteng pada tanggal 05 November 2012 sesuai dengan Buku Nikah/Akta Perkawinan Nomor: 314/17/XI/2012;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di Puskesmas Botteng tanggal 20 September 2014, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama MUH. AHSAN ARIF RASYID sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 76002.AL.2014.103565;
- Bahwa adapun keinginan saya bersama dengan istri bermohon untuk penggantian nama anak pada Akta Kelahiran dan KK Pemohon adalah untuk mengikuti nama belakang orang tua yakni nama Pemohon Rasyid sehingga permohonan penggantian nama tersebut bertujuan untuk digunakan pula terhadap nama anak;
- Bahwa terkait dengan keinginan Pemohon untuk mengganti bulan lahir anak tersebut adalah untuk mengikuti Surat Keterangan Lahir No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290/IX/2014/PKM-BTG yang diterbitkan oleh Pihak Puskesmas Botteng yang mencantumkan tanggal 20 Mei 2014 pukul 16.30 wita;

- Bahwa selain dari pada itu alasan lain yang mendorong permohonan penggantian nama dan bulan lahir anak pada Akta Kelahiran dan KK tersebut karena anak Pemohon yang bernama MUH. AHSAN ARIF RASYID sering sakit-sakitan, dan semenjak telah diganti namanya menjadi MUH. ALFA RISKY RASYID sejak saat itu anak Pemohon tidak pernah lagi sakit-sakitan sampai saat ini;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mamuju;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk penggantian nama dan bulan lahir anak pada Akta Kelahiran dan KK Pemohon dari MUH. AHSAN ARIF RASYID menjadi MUH. ALFA RISKY RASYID dan perubahan bulan lahir tanggal 20 September 2014 menjadi tanggal 20 Mei 2014;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju di Mamuju untuk mencatat tentang permohonan penggantian nama dan bulan lahir anak pada Akta Kelahiran dan KK Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 76002.AL.2014.103565 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Mamuju, dan membacakan Surat Permohonannya serta menyatakan tetap pada isi dari permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2014.103565 atas nama Muh. Ahsan Arif Rasyid, tanggal 16 Oktober 2014, yang diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7602012103130003, tanggal 9 Mei 2014, atas nama Abd Rasyid selaku Kepala Keluarga, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 314, 17, XI, 2012, atas nama Abd. Rasyid. N dan Rosmiati, S. Pd I, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Abd. Rasyid, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Keterangan Lahir No : 290/IX/2014/PKM-BTG, tanggal 20 September 2014, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea meterai sehingga dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rosmiati, S. Pd. I,
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan penggantian/perubahan nama dan bulan lahir anak Pemohon yang bernama Muh. Ahsan Arif Rasyid sebagaimana yang disebutkan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa saksi merupakan istri dari Pemohon dan Ibu dari anak yang bernama Muh. Ahsan Arif Rasyid;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti/merubah nama dan bulan lahir anak Pemohon yang bernama Muh. Ahsan Arif Rasyid menjadi Muh. Alfa Risky Rasyid pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon yang bernama Muh. Ahsan Arif Rasyid karena sejak anak Pemohon memakai nama tersebut, ia sering sakit-sakitan, sebaliknya ketika anak Pemohon dipanggil namanya Muh. Alfa Risky Rasyid, anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;
 - Bahwa sebenarnya anak Pemohon yang bernama Muh. Ahsan Arif Rasyid lahir pada bulan September 2014 sesuai Surat Keterangan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir yang dikeluarkan oleh Sudami, A.md. Keb, selaku Penolong Persalinan di Puskesmas Botteng Mamuju, namun Pemohon ingin mengganti bulan lahir anak Pemohon tersebut dari bulan September 2014 menjadi bulan Mei 2014, agar anak Pemohon tersebut cukup usia untuk masuk sekolah lebih cepat;

2. Saksi Ratnah N, SP,

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan penggantian/perubahan nama dan bulan lahir anak Pemohon yang bernama Muh. Ahsan Arif Rasyid sebagaimana yang disebutkan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti/merubah nama dan bulan lahir anak Pemohon yang bernama Muh. Ahsan Arif Rasyid menjadi Muh. Alfa Risky Rasyid pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon yang bernama Muh. Ahsan Arif Rasyid karena sejak anak Pemohon memakai nama tersebut, ia sering sakit-sakitan, sebaliknya ketika anak Pemohon dipanggil namanya Muh. Alfa Risky Rasyid, anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa sebenarnya anak Pemohon yang bernama Muh. Ahsan Arif Rasyid lahir pada bulan September 2014 sesuai Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Sudami, A.md. Keb, selaku Penolong Persalinan di Puskesmas Botteng Mamuju, namun Pemohon ingin mengganti bulan lahir anak Pemohon tersebut dari bulan September 2014 menjadi bulan Mei 2014, agar anak Pemohon tersebut cukup usia untuk masuk sekolah lebih cepat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan di persidangan bahwa memang benar anak Pemohon yang bernama yang bernama Muh. Ahsan Arif Rasyid lahir pada bulan September 2014 sesuai Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Sudami, A.md. Keb, selaku Penolong Persalinan di Puskesmas Botteng Mamuju, namun Pemohon ingin mengganti bulan lahir anak Pemohon tersebut dari bulan September 2014

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bulan Mei 2014, agar anak Pemohon tersebut cukup usia untuk masuk sekolah lebih cepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan di persidangan, oleh karena itu Pemohon memohon penetapan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, serta telah pula dibubuhi bea meterai sehingga secara formalitas bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta telah pula mengucapkan sumpah menurut keyakinan dan agamanya, sehingga secara yuridis formal alat bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sementara secara yuridis materil, Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan alat bukti saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dalam permohonannya tentang alasan Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon yang bernama Muh. Ahsan Arif Rasyid menjadi Muh. Alfa Risky Rasyid pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, karena sejak anak Pemohon memakai nama Muh. Ahsan Arif Rasyid, anak Pemohon sering sakit-sakitan, sebaliknya ketika anak Pemohon dipanggil namanya Muh. Alfa Risky Rasyid, anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dengan seksama dan teliti bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon, dimana nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, bernama Muh. Ahsan Arif Rasyid;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Rosmiati, S. Pd. I dan saksi Ratnah N, SP, yang mana kedua orang saksi tersebut menerangkan dengan membenarkan dalil Pemohon bahwa Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon yang bernama Muh. Ahsan Arif Rasyid sebagaimana yang tertulis pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, menjadi nama Muh. Alfa Risky Rasyid, oleh karena itu alasan Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon yang bernama Muh. Ahsan Arif Rasyid menjadi Muh. Alfa Risky Rasyid, karena sejak anak Pemohon memakai nama Muh. Ahsan Arif Rasyid, anak Pemohon sering sakit-sakitan, sebaliknya ketika anak Pemohon dipanggil namanya Muh. Alfa Risky Rasyid, anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi, sehingga tujuannya Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon yang bernama Muh. Ahsan Arif Rasyid menjadi Muh. Alfa Risky Rasyid pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa terdapat persesuaian alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik alat bukti surat maupun bukti saksi, yang senyatanya terdapat fakta hukum bahwa Muh. Ahsan Arif Rasyid merupakan anak dari Pemohon Abd. Rasyid dan saksi Rosmiati, S. Pd. I, dimana Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon yang bernama Muh. Ahsan Arif Rasyid menjadi bernama Muh. Alfa Risky Rasyid, karena selama anak Pemohon bernama Muh. Ahsan Arif Rasyid, anak Pemohon sering sakit, oleh karenanya anak Pemohon sekarang telah dipanggil namanya Muh. Alfa Risky Rasyid, yang ternyata bermanfaat bagi anak Pemohon karena ia anak Pemohon tersebut tidak sering sakit lagi, sehingga Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon yang bernama Muh. Ahsan Arif Rasyid menjadi Muh. Alfa Risky Rasyid pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu untuk membuktikan permohonannya tersebut, sepanjang mengenai pergantian/perubahan nama anak Pemohon, akan tetapi mengenai permohonan Pemohon untuk mengganti bulan kelahiran anak Pemohon yang lahir pada bulan September 2014 menjadi lahir pada bulan Mei 2014, Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum, karena bulan kelahiran anak Pemohon tersebut adalah bulan September 2014, sesuai dengan bukti P.5 berupa Asli Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudami, A.md. Keb, selaku Penolong Persalinan di Puskesmas Botteng Mamuju, dan hal tersebut dibenarkan oleh Pemohon, dan saksi Rosmiati, S. Pd. I selaku Ibu kandung dari anak Pemohon tersebut, serta saksi Ratnah N, SP, meskipun tujuan Pemohon yang bermohon untuk mengganti bulan kelahiran anak Pemohon tersebut agar anak Pemohon cukup usia untuk masuk sekolah lebih cepat, akan tetapi permohonan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti bulan lahir anak Pemohon yang bernama Muh. Ahsan Arif Rasyid, harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang belum dipertimbangkan oleh Hakim dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim menilai bahwa terdapat alasan-alasan yang sah untuk mengabulkan dalil permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Hakim menyatakan Pemohon dapat melakukan pergantian/perubahan nama anak Pemohon yang bernama Muh. Ahsan Arif Rasyid menjadi Muh. Alfa Risky Rasyid pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sepanjang mengenai pergantian/perubahan nama anak Pemohon, maka Hakim memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju di Mamuju untuk mencatat pergantian/perubahan nama tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar segala biaya yang timbul dari penetapan ini;

Mengingat, segala Ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon dapat melakukan pergantian/perubahan nama anak Pemohon yang bernama Muh. Ahsan Arif Rasyid menjadi Muh. Alfa



Risky Rasyid pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dan pada Kartu Keluarga milik Pemohon;

3. Memerintahkan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju di Mamuju untuk mencatat pergantian/perubahan nama tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini yang hingga sekarang sejumlah Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 31/Pen.Pdt.P/2020/PN Mam, tanggal 14 Mei 2020, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Materai | Rp6.000,00 |
| 2. ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp - |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp10.000,00

Jumlah Rp96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)